



WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA MELALUI CARA CARTER PESAWAT ANTARA CV. SAKA EXPORT DENGAN PT. LION AIR

Dwi Setiya Arumnandiya*, Achmad Busro, Dewi Hendrawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : arum.nandiya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian penyediaan transportasi udara melalui cara carter pesawat dan akibat hukum yang terjadi dalam wanprestasi perjanjian penyediaan transportasi udara melalui cara carter pesawat. Dalam penulisan hukum ini ditemukan bahwa dalam tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian penyediaan transportasi udara melalui cara carter pesawat harus sesuai dengan prinsip tanggung jawab carter pesawat udara, yaitu: *absolute liability*, *presumption of liability*, *presumption of non liability* dan *limitation of liability* dan akibat hukum yang terjadi dalam wanprestasi perjanjian penyediaan transportasi udara melalui cara carter pesawat antara CV. Saka Export dengan PT. Lion Air adalah PT. Lion Air harus mengganti kerugian kepada CV. Saka Export.

Kata kunci : perjanjian, wanprestasi, transportasi.

Abstract

This research aims to know and analyze the responsibility of the parties in the implementation of the agreement providing air transport by aircraft charter and the legal consequences that occur in wanprestatie (default/nonfulfillment/breach of contract) of the agreement providing air transport by aircraft charter. In the legal writing is found that the responsibilities of the parties in the implementation of the agreement providing air transport by aircraft charter must be in accordance with the principle of the responsibility of aircraft charter: absolute liability, the presumption of liability, the presumption of non-liability and limitation of liability and and the legal consequences that occur in wanprestatie (default/nonfulfillment/breach of contract) of the agreement providing air transport by aircraft charter between CV. Saka Export and PT. Lion Air is PT. Lion Air should give compensation to CV. Saka Export.

Keywords : agreement, wanprestatie, transport.

I. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, bidang transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis. Perkembangan dan pertumbuhan industri penerbangan tersebut tidak terlepas dari peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi udara. Ada beberapa alasan konsumen menggunakan jasa transportasi udara, diantaranya untuk kepentingan bisnis, kepentingan pariwisata, dan

berbagai urusan lainnya. PT.Lion Air adalah maskapai penerbangan bertarif rendah yang berpangkalan pusat di Jakarta, Indonesia. Sebagai maskapai komersial yang melayani penumpang sesuai jadwal penerbangan. Lion Air juga melayani carter pesawat. Tarif sewa armada tidak diumumkan secara terbuka dan jenis layanan bisa dinegosiasikan. Mereka juga sangat merahasiakan identitas klien. Persoalan bermula ketika CV. Saka Export sebagai

pihak penyewa yang merupakan institusi yang menghimpun bantuan dari Luar Negeri untuk korban gempa di Aceh dan Bantul/Yogyakarta membutuhkan sarana transportasi udara untuk mengangkut bantuan-bantuan, serta pejabat-pejabat termasuk Duta Besar Turki. Kemudian CV. Saka Export mencarter pesawat Lion Air jenis Boeing 737-400 untuk rute Yogyakarta-Aceh. Namun pada kenyataannya, Lion Air sebagai pihak yang menyewakan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian karena menyediakan pesawat MD 90. Atas perubahan jenis pesawat tersebut, rombongan penumpang khususnya tamu luar negeri berprasangka buruk terhadap CV. Saka Export. Seolah-olah CV. Saka Export mempermainkan harga untuk memperoleh keuntungan pribadi.

II. METODE

Dalam menyusun sebuah penelitian diperlukan suatu metodologi untuk mempermudah dalam penyusunannya. Metodologi berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi jajaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹ Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu

pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku², sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.³

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang lebih mendasarkan pada hakikat keilmuan hukum (penelitian yuridis normatif). Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu perdata dagang umumnya dan ilmu hukum kepailitan.

B. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁴ Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

C. Jenis dan Teknik

Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka guna menentukan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan maupun berbagai literatur yang berhubungan dengan objek

¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 5.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 20

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit. hal. 13*

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 35

penelitian melalui bahan hukum.⁵ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 1. KUHPerdata
 2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
 3. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2015 tentang perubahan kedelapan atas keputusan menteri perhubungan nomor KM 18 tahun 2002 tentang persyaratan-persyaratan sertifikasi dan operasi bagi perusahaan angkutan udara niaga untuk penerbangan komuter dan charter
 4. Putusan MA Putusan Mahkamah Agung Nomor 1207/K/PDt/2010
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:
 - a. Buku-buku pegangan
 - b. Surat kabar
 - c. Hasil karya ilmiah para sarjana
 - d. Website-website yang berkaitan erat dengan judul

penulisan hukum yang ditulis.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - c. Ensiklopedia
 - d. Bahan rujukan lainnya.

D. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, metode kualitatif digunakan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengembangan teori, dimana analisis ini dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir dengan melakukan pendekatan secara umum dari tinjauan penelitian⁶.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penyediaan Transportasi Udara Melalui Cara Carter Pesawat Antara CV. Saka Export Dengan PT. Lion Air

1. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Carter Pesawat

- a. Pencarter memperoleh hak untuk:
 - Memperoleh sebagian atau seluruh kapasitas ruangan pesawat udara sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.
 - Berhak atas pengangkutan penumpang atau barang

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1994, hal. 53.

⁶ Soerjono soekanto, *Op. Cit*, hlm. 45.

- muatannya ke tempat tujuan yang dimaksud dengan aman dan selamat.
- Berhak mendapatkan pesawat udara sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
 - Jika terjadi musibah dan musibah tersebut akibat kesalahan dari pihak pengangkut, maka pencarter berhak untuk mendapatkan ganti kerugian dari pengangkut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- b. Pihak yang mencarterkan pesawat akan memperoleh hak untuk:
- Menerima sejumlah harga carter yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam perjanjian.
 - Hanya menerbangkan penumpang dan barang-barang pencarter ke tempat tujuan yang telah ditentukan.
 - Berhak untuk menggunakan ruangan dan daya muat yang tidak dipakai oleh pencarter.
 - Berhak membatalkan perjanjian secara sepihak jika pencarter tidak memenuhi kewajibannya atau pailit.
 - Dalam hal terjadi musibah, berhak untuk tunduk kepada segala ketentuan perjanjian internasional dan ketentuan-ketentuan hukum nasional, sehingga memperoleh hak yang seadil-adilnya baik dalam hal mengganti atau tidak
- mengganti kerugian sesuai dengan pertanggung jawabannya.
- c. Kewajiban Pencarter pesawat antara lain:
- Dalam perjanjian ini kewajiban yang paling penting atau paling pokok adalah membayar harga carter sesuai dengan harga yang telah disepakati.
 - Dalam hal pembatalan perjanjian, maka pencarter harus membayar biaya pembatalan yang besarnya telah ditentukan dalam perjanjian.
 - Pencarter wajib memberi bantuan mengenai pemberian dan pengisian surat-surat pengangkutan untuk para penumpang dan barang-barang muatan.
 - Pencarter wajib menjamin bahwa penumpang atau pengirim barang yang melalui salurannya mematuhi dan memenuhi kewajiban yang tercantum dalam dan timbul dari syarat pengangkutan yang telah ditentukan oleh pengangkut.
- d. Kewajiban pihak yang mencarterkan pesawat antara lain:
- Dalam hal menyediakan pesawat udara, maka pihak yang mencarterkan berkewajiban menyediakan pesawat udara untuk pencarter pesawat yang telah ditentukan jenisnya, serta

kelengkapan-kelengkapan lain untuk penerbangan tersebut, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

- Kewajiban untuk bertanggung jawab, maka pihak yang mencarterkan dalam bertindak sebagai pengangkut bertanggung jawab sesuai dengan syarat-syarat umum tentang pengangkutan internasional dalam arti kata sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Warsawa 1929. Sedangkan pada pengangkutan dalam negeri tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam OPU 1939 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam kewajiban ini, termasuk kewajiban untuk menyampaikan para penumpang dan atau barang selamat sampai tujuan.

2. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Carter Pesawat

Seperti pada perjanjian umumnya, perjanjian pengangkutan bersifat konsensual, artinya pembuat perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus dengan tertulis, dapat juga dilakukan dengan lisan, asal ada suatu persetujuan kehendak.

Namun klausul dalam perjanjian tersebut tidak dapat mengesampingkan prinsip-prinsip tanggung jawab yang

secara umum diatur dalam perjanjian internasional. Prinsip-prinsip tanggung jawab pada pengangkutan udara ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk menentukan dalam hal sejauh mana tanggung jawab pengangkutan udara dibatasi.

Beberapa prinsip tanggung jawab yang harus diketahui sehubungan dengan carter pesawat udara, yaitu:⁷

- a. Absolute liability
Tanggung jawab ini bersifat mutlak, lazim juga disebut *strict liability*, yaitu pengangkut atau pengusaha pengangkut dengan dalih apapun juga tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya atas kerugian-kerugian penumpang atau muatan, kecuali terbukti bahwa kerugian itu adalah karena kesalahan penumpang atau pencarter sendiri.
- b. Presumption of liability
Tanggung jawab pengangkut atas terjadinya kerugian para penumpang atau muatan, masih dipersangkakan, jadi untuk menetapkan tanggung jawab itu perlu diadakan penelitian-penelitian terlebih dahulu.
- c. Presumption of non liability
Tanggung jawab ini selalu tidak bisa dibebankan kepada pengangkut, melainkan kepada penumpang yang

⁷ *Ibid.*, hal. 30.

bersangkutan, misalnya dalam kerugian barang-barang yang ada dalam bagasi tangan, di mana bagasi tangan selalu ada dan di bawah kekuasaan pengawasan penumpang itu sendiri.

d. Limitation of liability

Tanggung jawab pengangkut hanya terbatas sampai limit tertentu.

Dengan adanya prinsip tanggung jawab diatas maka dapat ditentukan siapa yang harus mengganti rugi dan sampai di mana pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan penerbangan PT. Lion Air dalam upaya meminimalisasi kemungkinan kerugian yang dialami, yang disebabkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan usaha penerbangan dengan carter, telah membentengi usahanya melalui asuransi penerbangan. Tanggung jawab ini bersifat mutlak yaitu pengangkut atau pengusaha pengangkut dengan dalih apapun juga tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya atas kerugian-kerugian penumpang atau muatan, kecuali terbukti bahwa kerugian itu adalah karena kesalahan penumpang atau pencarter sendiri.

Asuransi penerbangan merupakan merupakan salah satu konsep modern dalam usaha penerbangan. Telah disadari bahwa kecelakaan pesawat udara tidak hanya

menimbulkan kerugian bagi penumpang saja, tetapi kadang-kadang juga menimbulkan kerugian bagi manusia atau bangunan-bangunan di darat yang kejatuhan pesawat tersebut, apalagi bila kecelakaan tersebut terjadi ditempat yang dihuni banyak penduduk, maka kerugian yang ditimbulkan akan besar sekali. Untuk maskapai penerbangan Lion Air, ada asuransi penerbangan tersendiri yang dapat digunakan, yaitu *Lion Air Travel Insurance*, yang selain memberikan asuransi keselamatan jiwa juga memberikan asuransi bagasi. Klaim dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah kehilangan/kerusakan.

Dalam praktek, perjanjian antara CV. Saka Export dengan PT. Lion Air tidak sesuai mekanisme atau prosedural yang berlaku. Di mana CV. Saka Export telah memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya carter seharga US 31.000 dollar (tiga puluh satu ribu dollar AS). Sedangkan PT. Lion Air yang mempunyai kewajiban antara lain:

1. Memberikan jaminan jasa pelayanan transportasi udara kepada CV. Saka Export sesuai dengan surat penawaran PT. Lion Air Nomor: 004/JT-CM/II/07 tanggal 2 Februari 2007, yaitu penerbangan menggunakan Boeing 737-400 pada tanggal 13 Februari 2007 untuk

jurusan Jogjakarta-Banda Aceh dengan jumlah penumpang maksimum 80 orang per flight;

2. Menerbangkan pesawat pada pukul 12.55 WIB untuk jurusan Jogjakarta-Banda Aceh;
3. Menyerahkan bukti setor PPN kepada CV. Saka Export;
4. Mengembalikan pembayaran 100% kepada CV. Saka Export apabila PT. Lion Air tidak dapat merealisasikan jasa layanan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.

PT. Lion Air yang mempunyai kewajiban yang disebutkan di atas ini tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya yang tercantum dalam poin nomor 1 (satu). PT. Lion Air menyepelekan tanggung jawabnya dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan yaitu penggantian pesawat secara sepihak melalui telepon sehingga membuat pencarter merasa kecewa karena dirugikan.

B. Akibat Hukum Yang Terjadi Dalam Wanprestasi Perjanjian Penyediaan Transportasi Udara Melalui Cara Carter Pesawat Antara CV. Saka Export Dengan PT. Lion Air

Berdasarkan kasus ini, kaitannya dengan perjanjian penyediaan transportasi udara melalui cara carter pesawat. PT.

Lion Air telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan prestasinya sebagaimana mestinya kepada CV. Saka Export yaitu obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan isi perjanjian. CV. Saka Export mencarter pesawat Lion Air jenis Boeing 737-400 untuk rute Yogyakarta-Aceh. Namun pada kenyatannya, Lion Air sebagai pihak yang menyewakan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian karena menyediakan pesawat Lion Air jenis MD 90. Penggantian secara sepihak melalui telepon oleh PT. Lion Air membuat kecewa CV. Saka Export. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi: “bahwa kedua belah pihak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik”.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor⁸. Menurut pendapat Subekti, wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu

⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 98.

yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya⁹.

Dengan demikian wanprestasi terjadi bila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya, memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan PT. Lion Air terhadap CV. Saka Export, CV. Saka Export mengalami kerugian antara lain yaitu:

1. secara materil CV. Saka Export sangat dirugikan seharga biaya transport yang telah dibayarkan kepada PT. Lion Air sebesar US 31.000,00, - (tiga puluh satu ribu dollar AS) ;
2. Secara immaterial juga telah merusak nama baik perusahaan yang dikelola oleh CV. Saka Export selain kerugian di atas CV. Saka Export sangat merasa malu dan terpukul dengan prasangka- prasangka buruk terhadap CV. Saka Export dari anggota rombongan yang terdiri dari pejabat - pejabat resmi baik dari luar maupun dari dalam negeri yang seolah-olah CV. Saka Export diduga telah merekayasa permasalahan ini demi mendapatkan keuntungan pribadi semata- mata.

Dalam kasus ini PT. Lion Air dianggap berprestasi tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka ia dianggap terlambat tetapi apabila tidak dapat diperbaiki lagi ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi. Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Dalam kasus ini, kesalahan PT. Lion Air tidak dapat diperbaiki lagi karena untuk memproses perubahan jenis pesawat tersebut jelas tidak ada waktu lagi, karena janji CV. Saka Export dengan panitia penyambutan di Banda Aceh tidak mungkin di rubah lagi dan selanjutnya CV. Saka Export beserta rombongan walau

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hal. 45.

dengan kekecewaan dan kekesalan yang luar biasa sangat menyedihkan perlakuan PT. Lion Air yang merubah jenis pesawat secara sepihak tidak sebagaimana yang diperjanjikan maka dapat dikatakan PT. Lion Air sama sekali tidak memenuhi prestasinya.

Bahwa oleh karena PT. Lion Air tidak melaksanakan perjanjian seperti yang diperjanjikan yakni secara sepihak telah melakukan pergantian jenis pesawat Boeing 737- 400 menjadi MD 900 tidak sesuai kesepakatan dalam perjanjian, maka hal itu adalah merupakan pengingkaran atau ketidak patuhan terhadap apa yang telah diperjanjikan sehingga merupakan suatu pelanggaran terhadap isi perjanjian itu sendiri yang konsekuensi hukumnya adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang secara tegas dan terang mengatur kewajiban PT. Lion Air untuk memberikan ganti rugi kepada CV. Saka Export.

Berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata berbunyi : "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu , apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga". Dan menurut Pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai

memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atausesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Akibat tindakannya ini PT.Lion Air harus mengganti kerugian kepada CV. Saka Export sebesar US 25.000 (dua puluh lima ribu dollar AS).

IV. KESIMPULAN

1. Dalam praktek, perjanjian antara CV. Saka Export dengan PT. Lion Air telah sesuai mekanisme atau prosedural yang berlaku. Dalam pelaksanaan penerbangan PT. Lion Air dalam upaya meminimalisasi kemungkinan kerugian yang dialami, yang disebabkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan usaha penerbangan dengan carter, telah membentengi usahanya melalui asuransi penerbangan. Tanggung jawab ini bersifat mutlak yaitu pengangkut atau pengusaha pengangkut dengan dalih apapun juga tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya atas kerugian-kerugian penumpang atau muatan, kecuali terbukti bahwa kerugian itu adalah karena kesalahan penumpang atau pencarter sendiri.

Asuransi penerbangan merupakan merupakan salah satu konsep modern dalam usaha penerbangan. Telah disadari bahwa kecelakaan pesawat udara tidak hanya menimbulkan kerugian bagi penumpang saja, tetapi kadang-kadang juga menimbulkan kerugian bagi manusia atau

bangunan-bangunan di darat yang kejatuhan pesawat tersebut, apalagi bila kecelakaan tersebut terjadi ditempat yang dihuni banyak penduduk, maka kerugian yang ditimbulkan akan besar sekali. Untuk maskapai penerbangan Lion Air, ada asuransi penerbangan tersendiri yang dapat digunakan, yaitu *Lion Air Travel Insurance*, yang selain memberikan asuransi keselamatan jiwa juga memberikan asuransi bagasi. Klaim dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah kehilangan/kerusakan.

2. Wanprestasi terjadi bila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya, memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa oleh karena PT. Lion Air tidak melaksanakan perjanjian tidak seperti yang diperjanjikan yakni secara sepihak telah melakukan pergantian jenis pesawat Boeing 737-400 menjadi MD 900 tidak sesuai kesepakatan dalam perjanjian, maka hal itu adalah merupakan pengingkaran atau ketidakpatuhan terhadap apa yang telah diperjanjikan sehingga merupakan suatu pelanggaran terhadap isi perjanjian itu sendiri yang konsekuensi hukumnya adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang secara tegas dan terang mengatur kewajiban PT. Lion Air untuk

memberikan ganti rugi kepada CV. Saka Export.

Berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata berbunyi : "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga". Akibat tindakannya ini PT.Lion Air harus mengganti kerugian kepada CV. Saka Export sebesar US 25.000 (dua puluh lima ribu dollar AS).

V. DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, Mariam Darus. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Busro, Achmad. 1985. *Hukum Perikatan*. Semarang: Oetama.
- Busro, Achmad. 2011. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- HS, Salim. 2003. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kantaatmadja, Mieke Komar. 1988. *Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa*. Bandung: CV. Remadja Karya.
- Kartasapoetra, G., & Roekasih, F. 1982. *Segi-Segi Hukum Dalam Charter dan Asuransi Angkutan Udara*. Bandung: Armico.



- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2003. *Hukum Pengangkutan Niaga Cetakan Kelima*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Bale.
- Santoso, D., & Ali, A. 1983. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Bagian Penerbit dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Setiawan. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1994. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermassa.
- Subekti, R. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermassa.
- Suherman, E. 1980. *Masalah-Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan*. Bandung: Alumni.
- Suherman, E. 1982. *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Warpani, Suwardjoko. 1990. *Merencanakan Sistem Pengangkutan*. Bandung: Penerbit ITB.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2015 tentang perubahan kedelapan atas keputusan menteri perhubungan nomor km 18 tahun 2002 tentang persyaratan-persyaratan sertifikasi dan operasi bagi perusahaan angkutan udara niaga untuk penerbangan komuter dan charter
- Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU), Stb. No. 100 Tahun 1939, yang merupakan hasil ratifikasi dari Perjanjian Warsawa 1929, mengatur masalah tanggung jawab pengangkutan udara dan masalah dokumen angkutan.